


BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan asuransi dalam UU Perasuransian bersifat *dual system insurance*, dimana dalam pengaturan ini terdapat dua konsep asuransi yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. UU No 14 Tahun 2014 yang mengatur dua sistem perasuransian namun pada dasarnya operasionalnya sama tanpa membedakan prinsip dan kelembagaan syariah, artinya dua sistem tetapi operasionalnya tetap sama. Sedangkan asuransi berbasis investasi tidak ada disebut secara tegas dalam undang-undang perasuransian, dan belum ada POJK yang mengatur secara khusus tentang asuransi berbasis investasi. Pengaturan asuransi berbasis investasi terdapat pada beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga menimbulkan keaburan akan hukum yang berlaku.
2. Perlindungan hukum terhadap pemegang polis secara preventif hukum melindungi pemegang polis melalui pengaturan dalam Undang-Undang N0 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tahun 2014 tentang LAPS. Kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum secara represif tersimpul dalam prinsip penyelesaian sengketa yang cepat dengan pengaturan yang tegas. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam melakukan bisnis asuransi. Penyelesaian sengketa asuransi berbasis investasi begitu banyak fasilitas yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan, hal ini tidak memberikan kepastian hukum, karena hukum harus dapat menentukan secara tegas dan bersifat konkrit.

3. POJK yang dijadikan dasar dibolehkannya lembaga asuransi menjual asuransi berbasis investasi adalah terkait dengan norma yang lebih tinggi yaitu delegasi dari undang-undang perasuransian. Alasan validitasi POJK ini adalah karena hubungan antara norma yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah yang diwujudkan dengan cara seperti yang ditentukan norma lainnya. Pasal 5 ayat 3 UU Perasuransian memberikan ruang gerak dalam rangka lahirnya berbagai jenis produk *hybrid* sehingga asuransi berbasis investasi tidak disebutkan secara tegas di dalam UU Perasuransian tersebut.



B. Saran

1. Konsep Pengaturan asuransi berbasis investasi yang ideal ke depan adalah pengaturan asuransi berbasis investasi konvensional dalam satu peraturan perundang-undangan, dan asuransi syariah dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. POJK khusus tentang asuransi berbasis investasi sangat diperlukan. Hal yang perlu diatur diantaranya adalah pengesahan kontrak polis asuransi oleh OJK sebelum disetujui pihak pemegang polis, perlu digagas penyelesaian sengketa asuransi yang berkepastian hukum, kewajiban pencantuman klausula dalam polis bahwa penyelesaian sengketa konsumen dilakukan melalui mekanisme penyelesaian non litigasi dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Perasuransian. Pengaturan asuransi berbasis investasi harus memenuhi prinsip kepastian hukum sehingga konsepnya menjadi jelas dan terang, dalam bentuk peraturan perundang-undangan khusus.
2. Perlindungan hukum terhadap pemegang polis diwujudkan oleh Pemerintah di dalam pengaturan perundang-undangannya mempertegas makna investasi dan asuransi, apalagi untuk produk asuransi berbasis investasi dalam bentuk unitlink antara asuransi dan investasi dijadikan dalam satu jenis produk. Sedapat mungkin dalam edukasi yang

diberikan kepada konsumen asuransi dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat maka OJK sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk hal ini harus mencerdaskan konsumen terkait pengetahuan tentang asuransi dan investasi, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan terkait, serta manfaat dan risiko dari asuransi berbasis investasi tersebut.

3. Sedapat mungkin dibentuk Peraturan Pemerintah (PP) dari UU Perasuransian, sehingga OJK selaku yang berkewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan bisnis perasuransian mempunyai landasan teknis dalam melahirkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

